



**PUTUSAN**

Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA.Btn

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Mohammad Rusdianto bin Susanto Wijagyo**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Nusa Jaya, No. 2, RT. 004, RW. 02, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyono, S.H., M.H., Samuel, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Karyono, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jakarta, Jl. Mawar raya No. 12, RT.002, RW.014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor Register 697/Kuasa/5765//Pdt.G/2020, tanggal 24 Juli 2020, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Sylvia Alse Dwi Astrid binti Win Ridwan A**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di Jl. Nusa Jaya, No. 2, RT. 004, RW. 02, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komala Sari, S.H., dan Syaiful Hidayat, S., H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Biro Hukum & Konsultan "Mata Hati", yang beralamat di Ruko Agung Lestari Blok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N Jl. Raya Pemda, Kp. Bugel RT. 001, RW.004 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 693/Kuasa/5765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 17 Juli 2020, semula sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5765/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**Mohammad Rusdianto bin Susanto Wijagyo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sylvia Alse Dwi Astrid binti Win Ridwan A**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

### Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : (1). **Shaqeela Alse Salsabila binti Mohammad Rusdianto**, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2015 dan (2). **Muhammad Rajendra Al Khalid bin Mohammad Rusdianto**, lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 2017 ditetapkan dibawah hadlanah Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan dapat memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana disebut dalam diktum angka 3 melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 ;

Halaman 3 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 24 Juli 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 24 Juli 2020 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya Pemohon/Pembanding merasa keberatan terhadap putusan *a quo* karena :

- Putusan *a quo* yang telah memberikan hak asuh anak kepada Terbanding (ibu kandungnya) yang hanya didasarkan kepada pertimbangan normatif ;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan dalil dari Pembanding, perihal karakter dan tabiat Terbanding dalam mengasuh anak kurang amanah ;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan masalah kedekatan anak dengan Pembanding (ayah kandungnya) selama masih dalam ikatan perkawinan saja anak lebih dekat dengan Pembanding, sedangkan dengan Terbanding atau ibunya sama sekali anak tidak dekat ;

Berdasarkan keberatan tersebut, maka Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat menjatuhkan putusan yang isinya memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk kedua anak Pembanding dengan Terbanding ;

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 10 Agustus 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya Terbanding merasa keberatan terhadap dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya. Terbanding berpendapat putusan *a quo* telah benar dan tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat dalam pertimbangan hukunya, oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara banding ini menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibanding tersebut ;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Oktober 2020 yang isinya menyatakan bahwa pihak

Halaman 4 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Juli 2020, sewaktu persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 08 Juli 2020 Pembanding diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *aquo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun begitu Majelis

Halaman 5 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pembanding adalah cerai talak disebabkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding selalu diwarnai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disebabkan :

- a. Terbanding selalu mengeluh karena tinggal bersama dengan orang tua Pembanding, dan keinginan Terbanding dapat memisahkan diri dari orang tua Pembanding ;
- b. Terbanding bersifat kekanak-kanakan, sering menuntut sesuatu yang Pembanding belum mampu ;
- c. Setelah Terbanding bekerja sebagai pendidik, Terbanding tidak merawat anak dengan baik, sehingga Pembanding harus ikut merawat anak di malam hari ;
- d. Pada tahun 2016 Terbanding mengandung anak yang kedua dan Terbanding sibuk ditempat kerjanya, sehingga Terbanding mengabaikan kewajibannya selaku istri tidak melayani kebutuhan biologis Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Hasan Hariri namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Halaman 6 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding menolak semua dalil permohonan Pembanding tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan penyebab terjadinya perceraian, walaupun begitu jika Pembanding tetap akan menceraikan Terbanding, maka Terbanding menyerahkannya kepada keputusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pembanding masalah alasan perceraian dibantah oleh Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Pembanding harus membuktikan dalil permohonannya yang di bantah oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pembanding telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.20, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, Fotocopi Akta Nikah yang telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai alat bukti, dari alat bukti P.1, tersebut terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 30 Mei 2014. Karena Pembanding dengan Terbanding statusnya sebagai suami istri, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, dan P.5, masing-masing adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pembanding dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pembanding dan Terbanding, yang telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut terbukti Pembanding adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang akan menceraikan istrinya/Terbanding sebagaimana bukti T.1 Terbanding berdomisili di Kampung Tegal Rotan Rt.004/008, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) dan Pasal 73 ayat

Halaman 7 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3, masing-masing merupakan fotokopi Akta Kelahiran, yang telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut terbukti dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama Shaqeela Alse Salsabila binti Muhammad Rusdianto, lahir tanggal 17 Juni 2015 dan Muhammad Rajendra Al Khalid bin Muhammad Rusdianto lahir tanggal 29 September 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk bukti dua orang saksi yang diajukan Pembanding, masing-masing bernama Rusdiana Susanto binti Zaenal Abidin dan Mulyono S. Sos. Bin Sastro Suwarno, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan, dimana saksi pertama menerangkan Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pertama pernah melihat dalam pertengkaran Terbanding membanting gelas hingga pecah, sering pula setelah terjadinya pertengkaran Terbanding tidak melayani Pembanding seperti menyiapkan sarapan dan lain sebagainya, tentang penyebab terjadinya pertengkaran saksi tidak mengetahuinya, karena sering terjadi pertengkaran kemudian pada bulan Nopember 2019 Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama. Sebagai ibu kandung telah berusaha untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua menerangkan Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran, sejak bulan Nopember 2019 Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah karena Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa peristiwa membanting gelas dan Terbanding tidak

Halaman 8 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melayani menyiapkan makanan dan sebagainya hanya diterangkan oleh satu orang saksi yaitu saksi pertama sehingga tidak memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti *unus testis nullus testis*, sehingga tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi tersebut maka telah terbukti jika antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat pada bulan Nopember 2019 Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sedangkan dalil permohonan Pembanding tentang penyebab terjadinya pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya tersebut Terbanding telah mengajukan alat bukti surat T.1, sampai dengan T.16, serta alat bukti 3 (tiga) orang saksi, alat bukti surat T.1, s/d T.4, telah dipertimbangkan sewaktu mempertimbangkan alat bukti surat dari Pembanding, sedangkan alat bukti surat lainnya tidak ada relevansinya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding, masing-masing bernama Win Ridwan bin H. Andi S, Tetty Sri Astuti binti Anung Suryana dan Naning Pujiwah Yuningsih binti Kasman, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan, dimana saksi pertama dan saksi kedua pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, dan para saksi menerangkan pula sejak bulan Oktober 2019 Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, saksi pertama memberikan keterangan pula jika terjadinya pisah tempat tinggal karena Terbanding diusir oleh Pembanding, saksi kedua dan saksi ketiga menambahkan keterangan jika akhir akhir ini Terbanding sangat susah untuk menemui anak yang ada dibawah asuhan Pembanding ;

Menimbang, bahwa masalah pengusiran Terbanding oleh Pembanding hanya diterangkan oleh satu orang saksi yaitu saksi pertama, sehingga tidak

Halaman 9 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti *unus testis nullus testis*, sehingga tidak dapat menguatkan dalil bantahan Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alat bukti 3 (tiga) orang saksi dari Terbanding hanya dapat membuktikan jika Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak bulan Oktober 2019 Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penyebab terjadinya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena kesalah fahaman antara Pembanding dengan Terbanding seperti sewaktu Terbanding sakit sehingga Pembanding yang mengurus anak Pembanding menganggap Terbanding menterlantarkan anak, sewaktu Terbanding menginginkan agar Pembanding dapat mandiri maka Pembanding berpendapat jika Terbanding menginginkan pisah dengan orang tua Pembanding ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pertengkaran tersebut Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sampai diputus perkara ini antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama pisah tersebut Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi aktif dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selama persidangan sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim tingkat pertama akan tetapi tidak berhasil, dan sudah diupayakan mediasi oleh mediator akan tetapi gagal, keluarga dari kedua pihak juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, Pembanding tetap bersikeras menginginkan untuk bercerai dengan Terbanding, serta tidak bersedia lagi hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, dimana antara suami istri, sudah selama 8 bulan lebih telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara suami istri sudah tidak ada komunikasi aktif, selama pisah tersebut

Halaman 10 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pembanding bersikeras untuk cerai, sementara Terbanding tidak berdaya mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Pembanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pembanding dan Terbanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik ;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar madlaratnya dari pada manfaatnya, sebaliknya jika terjadi perceraian akan melepaskan keduanya dari beban psikis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 08 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli fikih DR. Ahmad Ghondur, yang untuk

Halaman 11 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Attolak tersebut halaman 57 yang berbunyi :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الذكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة  
الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: *Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada talak ;*

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pembanding adalah ibu kandung Pembanding dan saksi pertama yang diajukan oleh Terbanding adalah ayah kandung Terbanding, masing-masing saksi sudah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dan tentang pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pembanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Pembanding dengan memberikan izin kepada Pembanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding dihadapan sidang Pengadilan agama Tigaraksa ;

Halaman 12 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi yang ada relevansinya dengan perkara rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa semula Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan dalam perkara banding disebut Terbanding, sewaktu tahapan sidang jawab menjawab, sekaligus Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga pengajuan gugat rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (b) H.I.R. maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa sekaligus diputus bersama-sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding tersebut pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Hak asuh (hadhanah) kedua anak diberikan kepada Terbanding ;
4. Nafkah untuk dua anak setiap bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Pembanding dihukum mengembalikan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 29,5 (dua puluh sembilan setengah) gram ;
6. Pembanding dihukum memberikan uang pesangon Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Untuk mut'ah Pembanding sanggup memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
2. Untuk nafkah iddah Pembanding sanggup memberikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
3. Untuk hak asuh anak agar ditetapkan sesuai dengan kesepakatan sewaktu mediasi, yaitu 2 (dua) hari anak ikut Terbanding dan 5 (lima) hari anak ikut Pembanding, tentang biaya kehidupan kesehatan dan pendidikan ditanggung Pembanding ;

Halaman 13 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk pengembalian mas kawin Pembanding tidak sanggup karena sudah dikembalikan ;
5. Untuk uang pesangon sudah habis untuk biaya kehidupan rumah tangga, sehingga Pembanding tidak sanggup ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

### 1. Mut'ah

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Terbanding tentang mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pembanding hanya sanggup untuk memberikan mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada bekas istri bertujuan untuk menghibur istri dari kekecewaan yang dalam, akibat perceraian dimana sebenarnya istri merasa berat untuk dicerai, walaupun besarnya tidak dapat diukur dengan harga atau berapa rupiah, akan tetapi perlu dipertimbangkan kesetiaan istri dan pengorbanan istri selama berumah tangga. Dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi / Terbanding sebagai istri sudah berusaha mendampingi Pembanding mengarungi bahtera rumah tangga sampai dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang Pembanding tetap bersikeras akan menceraikan Terbanding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul";

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Terbanding mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipandang memberatkan bagi Pembanding, akan tetapi jika Pembanding hanya sanggup memberikan mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu juga terlalu kecil untuk ukuran Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus diberikan Pembanding kepada Terbanding ;

Halaman 14 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn





## 2. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Terbanding tentang nafkah iddah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi Pembanding hanya sanggup memberikan nafkah iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, kepergian Terbanding dari tempat tinggal bersama menurut keterangan saksi pertama dari Terbanding adalah karena diusir oleh Pembanding, oleh karenanya Terbanding selaku istri tidak termasuk istri yang nusuz, oleh karenanya Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Terbanding sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 Pembanding membayar uang kontrak rumah selama 3 tahun sebesar Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dan bukti P.9, Pembanding memberikan sadaqoh pembangunan Masjid sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan retus ribu rupiah) dari alat bukti tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, jika Pembanding termasuk orang yang mampu atau kuat dalam ekonominya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pembanding untuk memberikaan nafkah iddah kepada Terbanding setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau selama masa iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar tercapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, maka pemberian mut'ah dan pembayaran nafkah iddah oleh Pembanding kepada Terbanding, dilaksanakan sesaat setelah Pembanding mengucapkan ikrar talak dalam persidangan ikrar talak ;

Halaman 15 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



### **3. Hak Asuh Anak (hadhanah)**

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan permohonan agar hak asuh kedua anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Shaqeela Alse Salsabila binti Mohammad Rusdianto dan Muhammad Rajendra Al Khalid bin Mohammad Rusdianto, diberikan kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tentang hak asuh anak tersebut Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya Pembanding menolaknya, karena dalam mediasi telah terjadi kesepakatan tentang pengasuhan anak, yaitu 5 hari anak ikut Pembanding dan 2 hari anak ikut Terbanding ;

Menimbang, bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding bernama Shaqeela Alse Salsabila binti Mohammad Rusdianto, lahir 28 Mei 2015 (umur 5 tahun) dan Muhammad Rajendra Al Khalid bin Mohammad Rusdianto lahir 06 Oktober 2017 (umur 2 tahun 6 bulan), untuk anak seusia tersebut biasanya sangat dekat dengan ibunya, oleh karena Pembanding jika menolak Terbanding sebagai pemegang hak asuh untuk kedua anak tersebut harus dapat membuktikan jika keadaan kedua anak tersebut terlantar atau sakit-sakitan atau tidak terurus selama dalam asuhannya Terbanding, atau setidaknya Pembanding harus dapat membuktikan jika Terbanding sangat buruk perangnya sehingga sangat madlarat untuk pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa sewaktu Pembanding mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dalam perkara konvensi, tidak ada alat bukti yang membuktikan jika keadaan kedua anak tersebut terlantar atau sakit-sakitan atau tidak terurus sewaktu anak dalam asuhannya Terbanding atau sewaktu Pembanding dengan Terbanding masih kumpul dalam satu rumah, Pembanding juga tidak dapat membuktikan jika Terbanding sangat buruk perangnya sehingga sangat madlarat untuk pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Shaqeela Alse Salsabila binti Mohammad Rusdianto, lahir 28 Mei 2015 (umur 5 tahun) dan Muhammad Rajendra Al Khalid bin Mohammad Rusdianto, lahir 06 Oktober 2017 (umur 2 tahun 6 bulan), termasuk anak yang belum mumayyiz, sebagaimana ketentuan

Halaman 16 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan dalil Kitab l’anatut Tholibin Juz IV halaman 101, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut ;

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : Yang utama mengurus anak yang belum mumayyis adalah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyiz dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai;

Menimbang, bahwa hak asuh anak (hadhanah) bertujuan demi kepentingan dan kemaslahatan pertumbuhan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat baik fisik maupun psihisnya. Hak asuh anak bukan egoisme orang tua yang harus diperebutkan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bertujuan untuk kepentingan anak, untuk perkembangan dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak, sebagaimana diatur pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Shaqeela Alse Salsabila binti Mohammad Rusdianto dan Muhammad Rajendra Al Khalid bin Mohammad Rusdianto ;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak yang bernama Shaqeela Alse Salsabila binti Mohammad Rusdianto dan Muhammad Rajendra Al Khalid bin Mohammad Rusdianto, ditetapkan dibawah asuhan/hadlanah Terbanding, akan tetapi agar tetap terjalin tali silaturahmi antara orang tua dengan anak dan demi kepentingan serta kebaikan anak, maka Terbanding harus selalu memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk berkunjung, menjenguk, mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya ;

Halaman 17 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



Menimbang, bahwa kedua anak yang bernama Shaqeela Alse Salsabila binti Mohammad Rusdianto dan Muhammad Rajendra Al Khalid bin Mohammad Rusdianto sekarang ini berada dibawah asuhan Pembanding, maka Pembanding dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang hak asuh diberikan kepada Terbanding sebagaimana dalam memori bandingnya, dimana Pembanding menyampaikan secara normatif tentang pengasuhan anak, disamping itu yang disampaikan Pembanding dalam persidangan itu baru sebatas dalil dari Pembanding belum menjadi fakta dipersidangan. Oleh karenanya maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan ;

#### 4. Nafkah anak

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding tentang biaya pemeliharaan anak yang berada dibawah asuhan Terbanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dalam jawabannya Pembanding menyatakan tidak keberatan memberikan biaya untuk anak, akan tetapi Pembanding tidak menyebut nominalnya. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar hadhanah kedua anak yang berada dibawah asuhan Terbanding setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai usia anak dewasa atau sampai anak mandiri. Untuk menyesuaikan nilai uang karena terjadinya inflasi dan agar nilai uang tersebut tetap, maka dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

#### 5. Pengembalian mas kawin yang dipinjam

Menimbang, bahwa tentang pengembalian mas kawin, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak pengembalian mas kawin tersebut ;

Halaman 18 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



**6. Gugatan memberikan uang pesangon**

Menimbang, bahwa karena uang pesangon telah habis untuk keperluan rumaah tangga Pembanding dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak memberikan uang pesangon kepada Terbanding ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka alasan keberatan Pembanding tidak beralasan dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5765/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5765/Pdt.G / 2019/PA.Tgrs., tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H, Tubagus Suhaimi Hadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chotman Jauhari, M.H. dan Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 04 Nopember 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H.

Halaman 20 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Materai      | : Rp 6.000,00                                   |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah  
sesuai dengan aslinya

**PANITERA**

**H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 21 halamam salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PTA. Btn